

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo 96112

082199699898

<https://dpmpmsp.gorontaloikota.go.id>

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Standar Pelayanan Satu Pintu Surat Izin Pengelolaan Air Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Izin Lokasi
3. Fotocopy IMB
4. Fotocopy Pelunasan PBB
5. Dokumen Amdal, UPL-UKL
6. Surat Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta informasi dengan jelas dan benar ke petugas informasi , mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin pengelolaan Air Tanah
4. Kasie Pelayanan memeriksa dan memparaf Pendaftaran Izin pengelolaan Air Tanah
5. Kasie Perizinan memeriksa dan memparaf Pendaftaran Izin pengelolaan Air Tanah
6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Pemanfaatan Izin pengelolaan Air Tanah
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Pemanfaatan Izin pengelolaan Air Tanah
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Pemanfaatan Izin pengelolaan Air Tanah
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Pemanfaatan Izin pengelolaan Air Tanah

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

langkah waktu penyelesaian adalah 2 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo 96112

082199699898

<https://dpmptsp.gorontalo.go.id>

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



1. Surat Izin Penebangan Air Tanah

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan